



P E N E T A P A N
Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; dan

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 243/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 0178/ 002/X/2019, pada tanggal 01 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Botumoito kurang lebih 5 bulan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, anak-anak Tergugat perkawinan dari perkawinan sebelumnya tidak mau di ajak tinggal di rumah Penggugat, begitu pun dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya tidak mau di ajak tinggal di rumah Tergugat;

5. Bahwa akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, akhirnya Penggugat memilih turun dari rumah dan pergi ke rumah Penggugat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

6. Bahwa menyadari sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sam S. Dunggio bin Saini Dunggio**) terhadap Penggugat (**Sarina Tamiu binti Hukoo Tamiu**);
3. Menetapkan biaya secara Cuma-cuma;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan proses mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Rendra Widyakso, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 November 2020.

Bahwa pada sidang selanjutnya dalam upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga Penggugat dengan penuh kesadaran Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dengan alasan ingin berusaha membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Rendra Widyakso, S.H. namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat hadir sendiri menghadap persidangan tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin berusaha kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga sehingga bermohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, karena damai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang perkawinan, namun oleh karenanya gugatan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilmuta berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA Tlm. pada tanggal 22 September 2020, maka sebagaimana Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka biaya yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun 2019;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Tlm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 H Oleh **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.** dan **Rendra Widyakso, S.H** masing-masing

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan putusan mana tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakim-hakim tersebut, dibantu oleh **Suhaeni Panigoro, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Suhaeni Panigoro, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	335.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2020PA.Tlm